



Pengaruh Investasi Langsung Terhadap Percepatan Dan Pertumbuhan Perusahaan Bus Akap Dalam Mendukung Mobilitas Masyarakat Di Indonesia

Muhammad Alif¹

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received:	05 September 2025	Abstrak
Revised:	17 September 2025	<i>Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang tengah gencar membangun infrastruktur guna menghubungkan suatu daerah dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Sektor bisnis transportasi darat yaitu bus turut mendorong tingginya mobilitas masyarakat dalam hal berpergian. Peluang adanya Foreign Direct Investment melalui investor baik asing maupun dalam negeri dapat mendorong dalam upaya percepatan dan pertumbuhan perusahaan bus Antar Kota Antar Provinsi di Indonesia. Dengan adanya Foreign Direct Investment dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di Indonesia, seperti melatih pengembangan sumber daya manusia, membuka lowongan pekerjaan hingga memberikan peluang bisnis bagi mitra strategis perusahaan orobus. Namun dalam membuka bisnis tersebut terdapat berbagai kebijakan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah yang wajib dipenuhi oleh investor sebelum nantinya memberikan perusahaan berbadan hukum dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam keberlangsungan bisnis transportasi bus tersebut.</i>
Accepted:	28 September 2025	Kata Kunci: <i>Foreign Direct Investment, Investor, Mobilitas Masyarakat, Regulasi</i>

(*) Corresponding Author: muhammadalif1704@gmail.com

How to Cite: Alif, M. (2025). Pengaruh Investasi Langsung Terhadap Percepatan Dan Pertumbuhan Perusahaan Bus Akap Dalam Mendukung Mobilitas Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.D), 19-24. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11807>.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan serius guna mencapai tujuan utama pemerintah yakni Indonesia Emas 2045. Berbagai sektor tengah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya ialah sektor investasi dan penanaman modal yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan produktivitas, peningkatan pendapatan suatu wilayah hingga menciptakan potensi ekonomi melalui investasi. Investasi di Indonesia oleh pemerintah Indonesia secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai penanaman modal langsung atau *Foreign Direct Investment* sebagai pedoman dalam pelaksanaan FDI di Indonesia. Menurut pakar ekonomi Budiono berpendapat bahwasanya Investasi merupakan pengeluaran oleh sektor produsen dalam pembelian barang dan jasa dalam menambah stok guna memperluas pabrik.

Penjelasan dalam UU No. 25 Tahun 2007 investasi diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pemilik modal domestik maupun asing dalam melakukan usaha di wilayah negara Indonesia.¹ Indikator tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari tingginya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDB sendiri dianggap sebagai alat ukur yang optimal dalam

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

menilai kerjanya perekonomian nasional.² Salah satu sektor investasi yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah dan penanam modal adalah bisnis transportasi. Bisnis transportasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah melalui mobilisasi masyarakat dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan pendapatan nasional. Transportasi tidak hanya menjadi jembatan bagi masyarakat dalam melakukan mobilisasi antar daerah, namun sebagai alat dalam terwujudnya alokasi sumber daya ekonomi agar efisien dan efektif dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi daerah menjadi rendah.³ Selain itu bisnis transportasi dapat memberikan *multiplier effect* bagi beberapa sektor lain seperti pariwisata, ekonomi, industri dan perdagangan dalam memberikan kontribusi dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam era globalisasi yang saat ini telah memasuki era society 4.0 dan digitalisasi 4.0 peningkatan infrastruktur dalam menunjang mobilitas masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan regional suatu daerah maupun nasional. Berkembangnya infrastruktur jalan akan mempengaruhi pertumbuhan PDB negara dikarenakan dengan membaiknya infrastruktur jalan dapat mempercepat dan memperlancar mobilitas ekonomi.⁴ Salah satu infrastruktur yang saat ini sedang dimasifkan pemerintah adalah pembangunan jalan tol penghubung lintas Sumatera dari Lampung hingga Aceh dan tol trans jawa yang telah tersambung sejak beberapa tahun lalu. Adanya pembangunan jalan tol tidak terlepas dari peran investor yang melakukan kerjasama baik secara join venture maupun konsorsium dengan berbagai pihak. Dengan adanya perkembangan infrastruktur jalan di Indonesia sedikit banyak mempengaruhi perkembangan bisnis dunia transportasi bus dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penelitian ini akan membahas mengenai “Pengaruh Investasi Langsung Terhadap Percepatan dan Pertumbuhan

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini titik fokus utamanya yaitu melalui pengkajian penelitian hukum normatif yang berdasarkan literatur bahan hukum yang tersedia. Adapun dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengacu terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal referensi, beberapa data dari perusahaan otobus di Indonesia serta bahan hukum sekunder dari literatur relevan dan sumber resmi dari perusahaan otobus. Adapun dalam artikel ini juga didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer hukum meliputi peraturan perundang-undangan penanaman modal, peraturan menteri tentang perizinan berusaha di daerah dan beberapa bagian dari hukum investasi. Dalam memperkuat data artikel, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menguraikan fakta hukum, menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menarik kesimpulan guna menjawab persoalan yang dirumuskan dalam penelitian.

² Bimo W, Triwahyuningtyas N & Amindra S R. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Transportasi Darat, Infrastruktur Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 5 (3), 1472-1487.

³ Setyowati, T.M. (2015). Analisis Pengaruh Investasi Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 1 (3), 524-551.

⁴ Nasir, M., & Sari, D. (2015). D. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Infrastruktur Jalan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2(2), 93–104.

HASIL & PEMBAHASAN

Melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan secara rinci terkait regulasi serta penerapan seorang penanam modal dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal di Indonesia diselenggarakan atas asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kebersamaan, berkelanjutan dll. Adapun pemerintah menetapkan regulasi mengenai investasi bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu iklim usaha yang kondusif bagi investor dalam mempercepat peningkatan penanaman modal. Seorang investor yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia dapat berupa usaha perseorangan bagi investor dalam negeri, namun harus berbentuk badan hukum bagi investor asing. Dalam bisnis transportasi bus masuk dalam kategori bidang usaha terbuka sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Bagi investor dalam merintis usaha transportasi bus di Indonesia wajib memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian Perhubungan yang mengacu berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, PP Nomor 41 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 seperti :

1. Mempunyai NPWP perusahaan
2. Mempunyai Akta Pendirian Perusahaan berbentuk badan usaha (Perseroan Terbatas)
3. Mempunyai Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Persyaratan sanggup mempunyai setidaknya 5 unit kendaraan yang berada di pulau Jawa, Sumatra dan Bali
6. Pernyataan mendapatkan izin trayek

Persyaratan Administratif

- a. Mempunyai dokumen Surat Izin Usaha Angkutan
- b. Menandatangani kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek bus
- c. Mempunyai kekuasaan yang laik jalan dengan bukti fotokopi STNK sesuai keberadaan perusahaan dan buku uji kendaraan
- d. Menguasai fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan dengan dibuktikan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan dan penguasaan
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyiapkan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor agar dapat terawat dan dalam kondisi laik jalan
- f. Adanya dokumen Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia
- g. Adanya dokumen Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan diberikan
- h. Surat pertimbangan dari Gubernur

Persyaratan Teknis


- a. Penambahan jumlah kendaraan sesuai trayek yang dimiliki
- b. Pemberian pelayanan angkutan terbaik

Seorang investor asing atau penanam modal asing dalam memenuhi pelaksanaan Foreign Direct Investment mengenai persyaratan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 pada pasal 22 wajib mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Sertifikat tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi instansi untuk dapat memberikan izin usaha jasa angkutan umum. Selain itu dalam PP No. 6 Tahun 2021 penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini gubernur maupun bupati atau walikota terhadap kepala DPMPTSP Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah agar memenuhi

persyaratan dasar seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.⁵ Kebijakan pemerintah Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang fokus menghubungkan antar daerah melalui pembangunan ruas tol mempengaruhi iklim investasi lokal maupun asing terhadap beberapa sektor, salah satunya sektor transportasi darat. Dilansir dari website otodriver sepanjang tahun 2024 saja untuk penjualan sasis bus dengan spesifikasi tonase 15-18 ton di Indonesia secara keseluruhan terjual sebanyak 1847 unit yang terdiri dari 985 unit bus Hino AK 240 Euro 4, RK 280 Euro 4, dan RM 280 ABS Euro 4, 846 unit bus Mercedes Benz OF 1623L Euro 4, OH 1626 S Euro 4 dan OH 1626 L Euro 4.⁶ Hal tersebut ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap pembuatan bodi bus ke karoseri sebesar imbas permintaan dari berbagai perusahaan otobus di Indonesia untuk mengakomodasi penumpang yang menggunakan jasa transportasi bus di Indonesia.⁷ Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari mulai meratanya infrastruktur jalan yang ada di Indonesia.



Gambar 1 : Data mengenai pembangunan jalan tol di Indonesia per tahun 2024



D. 2015 hingga Indonesia

trans Jawa, trans Sumatera, trans Kalimantan, trans Sulawesi hingga Papua. Sementara itu berdasarkan gambar 2 per Agustus 2023 ditemukan fakta bahwa ruas tol trans Sumatera dari Bakauheni hingga Kayuagung telah terhubung 100%. Terhubungnya ruas tol trans Sumatera dimulai dari wilayah Bakauheni hingga Kayuagung dapat memangkas waktu tempuh

ing mulai as tol di n ruas tol

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

⁶ <https://otodriver.com/mobility/bus/2025/inilah-para-jawara-sasis-bus-2024-iniebahf024>

⁷ <https://industri.kontan.co.id/news/penjualan-karoseri-nasional-diprediksi-tumbuh-moderat-pada-2025>

kendaraan menuju ke Palembang menjadi 4 jam saja. Selain itu dengan terhubungnya ruas tol tersebut memberikan dampak positif bagi investor transportasi bus di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari sosial media resmi perusahaan bus, terdapat beberapa po bus yang saat ini mengisi rute strategis dari beberapa kota di Sumatera menuju ke pulau Jawa. Seperti halnya rute Jakarta yang diisi oleh PO Adhi Prima, Epa Star, Laju Prima, Agra Mas, rute Solo, Yogyakarta, Blitar hingga Malang yang diisi oleh PO Putra Remaja, PO Rosalia Indah, PO Harapan Jaya dan PO Sinar Jaya. Banyaknya perusahaan otobus yang mengisi trayek tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang saat ini mulai mendukung perbaikan infrastruktur pelayanan publik di Indonesia. Selain itu dengan membaiknya infrastruktur dapat memberikan dampak positif bagi investor untuk lebih tertarik terjun dalam bisnis transportasi bus dikarenakan adanya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha tersebut yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar domisili perusahaan bus maupun bagi warga daerah yang masuk dalam kualifikasi pekerjaan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selain itu dengan adanya investor dalam pelaksanaan *Foreign Direct Investment* juga memberikan dampak positif bagi agen atau mitra strategis perusahaan otobus dalam hal penguatan dan kerjasama yang dapat menguntungkan pihak-pihak tersebut. Akan tetapi bagi investor sebelum membuka bisnis transportasi bus harus memperhitungkan segala aspek pendukung dan penghambat investasi seperti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar memenuhi syarat legal pendirian perusahaan berbadan hukum, modal yang cukup serta sumber daya manusia yang memadai sebagai pondasi awal dalam berdirinya sebuah perusahaan otobus yang bergerak dalam melayani mobilitas masyarakat di Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang tengah gencar membangun infrastruktur guna menghubungkan suatu daerah dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Sektor bisnis transportasi darat yaitu bus turut mendorong tingginya mobilitas masyarakat dalam hal berpergian. Peluang adanya *Foreign Direct Investment* melalui investor baik asing maupun dalam negeri dapat mendorong dalam upaya percepatan dan pertumbuhan perusahaan bus Antar Kota Antar Provinsi di Indonesia. Regulasi yang telah diatur oleh pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah telah membuka peluang bagi investor dalam memperoleh kepastian dan akuntabilitas hukum dalam melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia. Mulai masifnya investor membuka usaha bisnis transportasi bus dibuktikan dari tingginya angka penjualan sasis bus dan permintaan pembuatan bodi bus ke berbagai karoseri di Indonesia sebanyak 1847 unit sepanjang 2024 membuktikan bahwa market investasi bisnis transportasi bus terhitung besar untuk saat ini dalam memenuhi mobilitas kebutuhan penumpang. Dengan adanya *Foreign Direct Investment* dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian di Indonesia, seperti melatih pengembangan sumber daya manusia, membuka lowongan pekerjaan hingga memberikan peluang bisnis bagi mitra strategis perusahaan orobus. Namun dalam membuka bisnis tersebut terdapat berbagai kebijakan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah yang wajib dipenuhi oleh investor sebelum nantinya memberikan perusahaan berbadan hukum dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam keberlangsungan bisnis transportasi bus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. D. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 245–259.
- Bimo W, Triwahuningtyas N & Amindra S R. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Transportasi Darat, Infrastruktur Dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, 5 (3), 1472-1487. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1609>
- Latif, D. V. (2023). Analisis Investasi Infrastruktur Sektor Transportasi di Indonesia Berdasarkan Sumber Pembiayaan. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 416-424. <https://doi.org/10.36985/m1fr9041>
- Malisa, M., & Fakhrudin, F. (2017). Analisis investasi langsung di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 116-124. <https://doi.org/10.24815/jimekp.v2i1.2466>
- Nasir, M., & Sari, D. (2015). D. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Infrastruktur Jalan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2(2), 93–104.
- Pratomo, D.A.G., Prajanto, A., & Durya, N.P.M.A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Investasi Pada Perusahaan Sektor Transportasi Periode 2018-2022. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 13 (1), 72-82. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2036>
- Putri, Vivi R. & Brahmana R.M K R. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Transportasi Bus (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Di Lombok). *Agora*, 3 (1), 168-176.
- Putu Rahayu, S. A., Anitasari, R. F., Krisna Putri, M. P., & Ayu Diah Setyawati, A. A. (2023). Old Well Management from Investment Law Perspective. *Yuridika*, 38(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43924>
- Suhanti Ayu K. (2024). Investasi Langsung Di Era Ekonomi Digital : Tantangan dan Peluang Dalam Kerangka Hukum. *As Syari: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (3), 1397-1410. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i36533>
- Setyawati, T.M. (2015). Analisis Pengaruh Investasi Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, 1 (3), 524-551. <http://dx.doi.org/10.54324/j.mbt.v1i3.977>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah